

# **Green Bond ‘Use of Proceeds’ to Mitigations of Greenwashing within the Framework of Indonesian Regulatory Compliance in Financial Services Institution**

By: Satria Budi Praharsa<sup>1</sup> and Paripurna P.Sugarda<sup>2</sup>

## **Abstract**

This legal research aims to provide a study concerning the new concept of capital market instrument in Bond issuance called “Green Bonds” and its regulatory framework in Indonesia, Including the utilization of its proceeds to be complied with environmental aspect to mitigate greenwashing. The method that is used in examining the green bond is through a normative approach, where it heavily uses literature review and findings. The data will then be analyzed qualitatively to find the quality of the green bond regulations development in Indonesia.

Based on the findings of the research, Indonesia's green bond regulatory framework has been developing since its first regulations in 2017. With the strict regulations in ensuring the use of proceeds is being comply by the issuers. This is to ensure that the mitigation of green washing practice in issuing green bond within the issuing process. In the current regulations, there are still some things that can be improved from the regulations.

Therefore, in the midst of the development on the regulations, the compliance and the enforcement of the four principles of green bond are still facing some challenges in Indonesia.

Key words: Green Bonds, Use of Proceeds, Green Financing, Financial Services, Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>1</sup> Student at Business law Department, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Lecturer in Business Law Department, Universitas Gadjah Mada

# **'Penggunaan Dana' Green Bond untuk Mitigasi Greenwashing dalam Rangka Kepatuhan Regulasi Indonesia di Lembaga Jasa Keuangan**

Oleh: Satria Budi Praharsa<sup>1</sup> dan Paripurna P. Sugarda<sup>2</sup>

## **Intisari**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memberikan kajian mengenai konsep baru instrumen pasar modal dalam penerbitan obligasi yang disebut dengan “Green Bonds” dan pengaturannya di Indonesia, termasuk pemanfaatan dana yang diperoleh dari obligasi tersebut agar sesuai dengan aspek lingkungan hidup untuk menghindari praktik pencucian hijau. Metode yang digunakan dalam mengkaji green bond ini adalah melalui pendekatan normatif, dimana banyak menggunakan studi kepustakaan dan temuan-temuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kualitas perkembangan pengaturan green bond di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, kerangka regulasi green bond di Indonesia telah berkembang sejak peraturan pertamanya di tahun 2017. Dengan adanya peraturan yang ketat dalam memastikan penggunaan dana yang diperoleh dipatuhi oleh emiten. Hal ini untuk memastikan mitigasi praktik green washing dalam penerbitan green bond dalam proses penerbitannya. Dalam peraturan yang ada saat ini, masih terdapat beberapa hal yang dapat disempurnakan dari peraturan tersebut.

Oleh karena itu, di tengah perkembangan peraturan yang ada, pemenuhan dan penegakan keempat prinsip green bond masih menghadapi beberapa tantangan di Indonesia.

Kata kunci: Obligasi Hijau, Penggunaan Dana, Pembiayaan Hijau, Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa di Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen di Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.